

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)**

Mutia Rahmi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: mutia.200510068@mhs.unimal.ac.id

Harun

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: harun@unimal.ac.id

Amrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: amrizal@unimal.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dan menjelaskan kendala dan upaya dalam implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana semua administrasi perkara pidana yang masuk harus menggunakan E-Berpadu dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, juga memudahkan masyarakat mencari keadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi, oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar dapat mengikuti perkembangan zaman terkhususnya di bidang teknologi dan komunikasi. Karena fasilitas tersebut memudahkan para pencari keadilan untuk hemat waktu, tenaga dan biaya dan untuk Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar lebih lagi melakukan sosialisasi mengenai E-Berpadu kepada masyarakat baik secara langsung maupun melaluo media cetak ataupun perantara lainnya.

Kata Kunci: Perma No. 8 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, Aplikasi e- Berpadu

Abstract

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

The aim of this research is to find out how to implement Perma No. 8 of 2022 in electronic criminal case trials at the Lhoksukon Class 1B District Court and explaining the obstacles and efforts in implementing Perma No. 8 of 2022 in electronic criminal case trials at the Lhoksukon Class 1B District Court. Based on research results, the implementation of electronic criminal case trials at the Lhoksukon Class 1B District Court is in accordance with Supreme Court Regulation Number 8 of 2022 concerning Electronic Administration and Trials in Court. Where all incoming criminal case administration must use E-Berpadu and trials are also carried out electronically. This aims to realize the principles of fast, simple and low-cost justice, as well as making it easier for people to seek justice. However, there are several obstacles for people who are unfamiliar with technology, therefore the court must provide more information to the public. For the public to be able to use the facilities provided by the Class 1B Lhoksukon District Court so they can keep up with current developments, especially in the fields of technology and communications. Because this facility makes it easier for justice seekers to save time, energy and costs and for the Lhoksukon Class 1B District Court to further socialize E- Berpadu to the public both directly and through print media or other intermediaries.

Keywords: Perma No. 8 of 2022, Electronic Conferences, e-Berpadu Application

1. PENDAHULUAN

Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau *Work from Home* (WFH) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu Mahkamah Agung (MA) harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran (SE) terutama terkait penyesuaian pola persidangan di pengadilan untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara *online* jarak jauh atau telekonferensi.¹ Sejumlah aparat penegak hukum tersebut sepakat menggelar sidang perkara pidana secara *online* menyikapi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam yang Menyebabkan Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19). Keputusan tersebut bertujuan untuk menghentikan semakin meluasnya penyebaran Covid-19. Sidang perkara pidana pada awalnya dilakukan khusus untuk perkara yang melibatkan MA, sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Melaksanakan Tugas Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di

¹ Moh. Awwalun Nasikhin, dkk. *Efektivitas Penerapan Persidangan Perkara Pidana No. 532/Pid.B/2021/PN/Mlg melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 berdasarkan PERMA No. 4 tahun 2020*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022, hlm. 4964.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, telah berulang kali melaksanakan reformasi yang bersifat progresif sesuai dengan misinya yang keempat, yaitu untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan melalui modifikasi yang memudahkan pemberian pelayanan publik kepada pencari keadilan melalui pendayagunaan teknologi informasi. Terkait hal tersebut diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 4 Tahun 2020) yang membahas permasalahan dalam peninjauan kembali perkara pidana.³ Setelah itu Mahkamah Agung melakukan perubahan atas Perma No. 4 Tahun 2020 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 8 Tahun 2022).

Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mutiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2021, yang berjudul "Pelaksanaan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A)." Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Mutiah adalah sama-sama meneliti implementasi Perma yang mengatur tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 sedangkan, penulis meneliti Perma No. 8 Tahun 2022. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A sedangkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.

² Moh. Mukhlash, dkk., *Implementasi Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Jurnal Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2021, hlm. 201.

³ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 144.

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mira Ade Widyanti, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2020, yang berjudul “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil).” Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Mira Ade Widyanti adalah sama-sama meneliti implementasi Perma yang mengatur tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah yang dimana Perma tersebut mengatur persidangan secara elektronik dalam perkara perdata, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada persidangan secara elektronik pada perkara pidana.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin, dan Muhammad Arif Wijaya yang berjudul “Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik” Persamaan penelitian penulis dengan Jurnal Moh. Mukhlash, Dkk, adalah sama-sama meneliti implementasi Perma yang mengatur tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.

Dari 3 (tiga) penulisan di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah salah satu permasalahan penting dalam implementasi Perma No. 8 tahun 2022, karena Perma tersebut merupakan perubahan atas Perma No. 4 tahun 2020. Yang dimana Perma tersebut lebih mengatur tentang tata cara transaksi data dan dokumen antara pengadilan dengan aparat penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan mengacu pada proses kerja berbasis aplikasi. Hal ini merupakan salah satu penelitian penulis untuk menganalisis perkembangan yang signifikan dari Perma No. 8 Tahun 2022, serta dapat memberikan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for judiciary).

Keberadaan Perma No. 8 Tahun 2022 ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaannya Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.⁴

Fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan yang telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup di atur dalam undang-undang ini.”⁵

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga diatur secara spesifik bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶

Mahkamah Agung telah membentuk sistem informasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) untuk perkara pidana pada tahun 2022. Sistem informasi E-Berpadu merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara

⁴ Asep Nursobah, *Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 tahun 2022*, Januari 10, 2023 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022>.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 79.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8.

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan pembantaran penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, dan penetapan diversi. Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan untuk proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dan pengadilan.⁷

Sejak adanya Perma No. 4 Tahun 2020 aplikasi E-Berpadu belum diterapkan, karena Perma tersebut mengatur tata cara administrasi perkara antara pengadilan dan lembaga penegak hukum dengan memanfaatkan sarana Pos elektronik (Pos-el). Pos-el digunakan untuk mengirim dan menerima pesan menggunakan jejaring komputer, sehingga pengguna dapat menerima surat elektronik melalui email maupun internet lainnya dari penegak hukum tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara fisik.⁸

Perma No. 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan E-Berpadu. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Perma No. 8 Tahun 2022 yang berbunyi:⁹

Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain menurut hakim atau majelis hakim memutuskan perlunya dilakukan persidangan secara elektronik.

Hal ini berbeda dengan Perma No. 4 Tahun 2020 yang menjadikan keadaan tertentu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Kasus perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B

⁷ Enny Nadra, *KMA Pimpin Pembinaan dan Monitoring Implementasi Aplikasi e-BERPADU*, Januari 16, 2023 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5614/kmapimpin-pembinaan-dan-monitoring-implem-tasi-aplikasi-e-berpadu>.

⁸ Dyah Ayu Syarifah, *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2023, hlm. 2.

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No. 8 Tahun 2022, Pasal 1.

terdapat 580 (lima ratus delapan puluh) kasus, terdiri dari perkara pidana khusus dan perkara pidana umum. Pada tahun 2022 ada 156 (seratus lima puluh enam) perkara pidana khusus dan 69 (enam puluh enam) perkara pidana umum, tahun 2023 ada 201 (dua ratus satu) perkara pidana khusus dan 77 (tujuh puluh tujuh) perkara pidana umum, dan tahun 2024 ada 43 (empat puluh tiga) perkara pidana khusus dan 34 (tiga puluh empat) perkara pidana umum bersifat sementara.

Dari data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B terhadap implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik belum diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perma tersebut. Hal ini dikarenakan adanya hambatan yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menerapkan ketentuan terbaru pada Perma No. 8 Tahun 2022. Salah satu contoh adalah adanya kendala yang berkaitan dengan aplikasi E-Berpadu yang dimana berkas E-pengeledahan masih dimasukkan ke dalam berkas E-penyitaan dan pengacara belum bisa mengakses aplikasi tersebut serta perlu adanya evaluasi baik dari media yang dipergunakan dalam persidangan elektronik maupun dari tahapan serta proses persidangan secara elektronik.¹⁰

2. METODE PENELITIAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta kendala dan upaya dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana dalam penelitian hukum, jenis penelitian kualitatif akan memfokuskan kajian mengenai bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris, karena pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dapat memperoleh hasil dan data penelitian dengan cara menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹²

¹⁰ Fitriani, Pengacara, Lemabaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2024

¹¹ Salim S.H. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 23.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013 hlm. 47.

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

Data yang dimaksud adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan maupun responden yang secara langsung terlibat dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, browsing internet dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B

Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah Pengadilan Kelas 1B yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh, Gampoeng Reudeup, Lhoksukon, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Didirikan di atas tanah milik Mahkamah Agung Republik Indonesia yang luasnya 5.449 M2 yang diresmikan oleh Bapak Prof. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., pada tanggal 19 September 2019. Setelah itu, pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhoksukon dibangun gedung baru.¹⁴

Kantor Pengadilan Negeri Lhoksukon berdiri pada tahun 1973 dengan luas wilayah hukum 329,626 Km per segi dan meliputi 852 desa dan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon mencakup 27 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Sawang, Muara Batu, Dewantara, Nisam Banda Baro, Nisam Utara, Kota Makmur, Simpang Keuramat, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, Matang Kuli, Paya Bakong, Cot Girek, Tanah Jambo Aye, Langkahan, Baktiya Barat, Lhoksukon, Lhok Nibong, Tanah Luas, Samudera, Syamtalira Aron, Nisam Antara, Geureudong Pase, Pirak Timu, Lapang. Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri Lhoksukon mengalami peningkatan kelas dari Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1B. Hal tersebut berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 09 Februari 2017 Nomor : 36/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Empat Puluh Enam

¹³ Soekanto S., & Mamudji S, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 29.

¹⁴ Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Profil Sejarah Pengadilan Negeri Lhoksukon*, Juli, 1, 2024. <https://www.pn-lhoksukon.go.id/>.

Mahkamah Agung memperbarui Perma no. 4 Tahun 2020 menjadi Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adalah salah satu komponen penting yang berfungsi untuk mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta disebabkan karna adanya Covid-19. sebelum Perma tersebut dikeluarkan, administrasi dan persidangan perkara pidana belum dilakukan secara elektronik, dimana terdakwa disidangkan secara *offline* atau tatap muka.¹⁶

Pada hakikatnya, pemeriksaan terdakwa di persidangan secara elektronik sama saja dengan pemeriksaan secara langsung di persidangan, yang dimana terdakwa tetap harus hadir di persidangan. Walaupun kehadiran terdakwa itu secara *online* tetap dianggap hadir di dalam persidangan. Meskipun di dalam KUHAP tidak mengatur persidangan secara elektronik. Namun, dalam perma No. 8 Tahun 2022 telah mengatur secara khusus atau *lex specialis*.¹⁷

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada keadaan tertentu bisa mengsidangkan saksi secara *online*. Namun, tempatnya tidak boleh sembarangan harus ada di tempat yang di perbolehkan, ada dua tempat yang di perbolehkan yaitu kantor pribadi dan kejaksaan negeri setempat serta tidak harus datang ke pengadilan. Hal ini juga memberikan dampak yang baik dalam acara pemeriksaan saksi maupun terdakwa karena dapat dilakukan secara sederhana melalui video telekonferensi dengan tanpa mengeluarkan biaya yang besar.¹⁸

Menurut yang disampaikan oleh jufrizal (nama disamarkan) selaku terdakwa dalam perkara pencurian mengatakan bahwa:

Persidangan secara elektronik ini sangat membantu saya dalam persidangan, karena saya takut jika sidang langsung dengan hakim dan orang yang ada di ruang sidang. Saya tidak bisa bicara kalau ditanyakan secara langsung. Jika online seperti

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Nurul Hikmah, *Hakim Pratama Madya*, Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.

¹⁷ Nurul Hikmah, *Hakim Pratama Madya*, Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.

¹⁸ Harri Citra Kesuma, *Jaksa Fungsional*, Kejaksaan Negeri Aceh Utara. *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2024.

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

ini saya bisa mengatakan apa yang ada di pikiran saya dan saya bisa membela diri.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdakwa terbantu dalam persidangan yang sedang dijalani melalui media telekonferensi, karena terdakwa merasakan takut jika berhadapan langsung dengan hakim dan aparat penegak hukum lainnya.

Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik juga menghendaki pelaksanaan persidangan yang cepat dan terkontrol. Cepat dalam arti manajemen waktu peradilan dapat terjadwal dengan baik berdasarkan penetapan hakim mengenai hari, tanggal, waktu maupun tempat dilaksanakannya persidangan secara elektronik sehingga dapat dilaksanakan tanpa penundaan yang tak semestinya.²⁰

Dalam proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi E-Berpadu untuk dikirimkan ke pengadilan sehingga dokumen mengenai perkara dapat diterima dan dikelola dengan baik oleh Pengadilan yang berwenang. Selain itu, juga memberikan kemudahan bagi lembaga-lembaga penegak hukum lain untuk saling bertukar data. Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dapat memberikan kelonggaran baik terhadap terdakwa maupun saksi untuk beracara di lingkungan pengadilan yakni dengan membantu para pihak yang memiliki sedikit waktu luang untuk pergi ke pengadilan, dimana banyak orang memiliki rasa takut untuk berada ditengah keramaian maupun bertemu khalayak umum.

Terkait E-Berpadu sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B pada tanggal 27 September 2022. Dengan adanya E-Berpadu ini sangat memudahkan bagi penuntut umum, penyidik, masyarakat dan pengacara untuk mengirim berkas administasi secara elektronik. Dimana tidak perlu hadir secara langsung ke pengadilan. Hal ini dapat meringankan dalam segi biaya dan waktu, karena

¹⁹ Jufrizal (nama disamarkan), *Terdakwa Perkara Pencurian*, Lembaga Permasalahatan, *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2024.

²⁰ Nurul Hikmah, *Hakim Pratama Madya*, Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.

Dalam aplikasi E-Berpadu ada beberapa fitur yang sudah diterapkan secara elektronik dan ada juga yang masih manual serta ada beberapa fitur yang belum bisa digunakan, karena ada pembaharuan terbaru terkait E-Berpadu tersebut, yaitu sebagai berikut:²¹

1. E-Pelimpahan Berkas Perkara Online

E-Pelimpahan Berkas Perkara Online adalah layanan bagi penyidik dan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri secara elektronik. E-Pelimpahan Berkas Perkara Online sudah diterapkan menggunakan elektronik dan masih menggunakan dua model dengan pengiriman berkas secara elektronik untuk digitalnya dan melaksanakan secara manual untuk bukti fisiknya.

2. E-Pengeledahan

E-Pengeledahan adalah layanan bagi penyidik untuk mengajukan izin/persetujuan pengeledahan ke Pengadilan Negeri secara elektronik. E-Pengeledahan sudah diterapkan sebagian menggunakan elektronik dan sebagian lagi masih manual. Karena ada beberapa berkas yang belum bisa dikirimkan melalui media elektronik.

3. E-Penyitaan

E-Penyitaan adalah layanan bagi penyidik untuk mengajukan izin/persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri secara elektronik. E-Penyitaan sudah diterapkan menggunakan elektronik, tetapi masih ada kendala dalam penerapannya disebabkan ada beberapa aparat penegak hukum masih salah mengirimkan berkas. Seperti, berkas E-Pengeledahan dikirimkan ke E-Penyitaan.

4. E-Penahanan

E-Penahanan adalah layanan bagi penuntut umum dan penyidik untuk mengajukan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri secara elektronik. E-Penahanan sudah diterapkan menggunakan elektronik dan masih menggunakan dua model dengan pengiriman berkas secara elektronik untuk digitalnya dan melaksanakan secara manual untuk bukti fisiknya.

5. E-Pembantaran

²¹ Nona, *Petugas Pengelola Aplikasi E-Berpadu*, Pengadilan Negeri Lhoksukon. *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

E-Pembantaran adalah layanan bagi terdakwa melalui Akun Petugas Rutan/Lapas untuk mengajukan pembantaran penahanan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon secara elektronik. E-Pembantaran belum diterapkan menggunakan elektronik dan masih dilaksanakan secara manual.

6. E-Diversi

E-Diversi adalah layanan bagi penuntut umum dan penyidik untuk mengajukan persetujuan dan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri secara elektronik. E-Diversi belum diterapkan menggunakan elektronik dan masih dilaksanakan secara manual.

7. E-Izin Pinjam Pakai

E-Izin Pinjam Pakai adalah layanan bagi Advokat/Penasehat Hukum atau masyarakat untuk mendapatkan surat izin pinjam pakai barang bukti yang masih digunakan dalam pemeriksaan perkara ke Pengadilan Negeri secara elektronik. E-Izin Pinjam Pakai sudah diterapkan menggunakan elektronik, tetapi masyarakat belum bisa menggunakan media yang sudah ada di pengadilan karena keterbatasannya dalam media tersebut dan advokat belum bisa mengakses sepenuhnya. Hal ini masih dilaksanakan perbaikan terkait E-Izin Pinjam Pakai tersebut.²²

6. E-Izin Besuk Tahanan

E-Izin Besuk Tahanan adalah layanan bagi Advokat/Penasehat Hukum atau masyarakat untuk mendapatkan surat izin besuk keluarganya yang sedang berhadapan dengan hukum ke Pengadilan Negeri secara elektronik. E-Pengeledahan sudah diterapkan menggunakan elektronik dan ada juga masyarakat yang melakukannya secara manual dengan datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan permohonan izin besuk tahanan.²³

7. E-Izin Keluar Tahanan

E-Izin Keluar Tahanan adalah layanan bagi Advokat/Penasehat Hukum untuk mengajukan permohonan keluar tahanan dengan alasan atau sebab tertentu. Ketika mengajukan permohonan izin keluar tahanan harus melakukan login menggunakan

²² Tim-IT Development MA RI, Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu), 2022, versi 2.0, hlm. 11.

²³ Tim-IT Development MA RI, *Ibid*, hlm. 18.

akun Advokat/Penasehat Hukum yang telah terdaftar.²⁴ E-Izin Keluar Tahanan masih dilaksanakan secara manual, karena fitur tersebut dalam perbaikan. Belum bisa mengakses sepenuhnya.

10. E-Praperadilan

Menu pendaftaran E-Praperadilan merupakan menu untuk pengguna Advokat/Penasehat Hukum. E-Praperadilan masih dilaksanakan secara manual, karena fitur tersebut dalam perbaikan. Belum bisa mengakses sepenuhnya dan masih ada beberapa sub yang belum di pahami oleh advokat/penasehat hukum jika menggunakan media elektronik, serta masih dalam tahap perbaikan.²⁵

11. E-Berpadu

E-Berpadu yang ada di pengadilan juga terkoneksi dengan Aplikasi E-MP (Elektronik Manajemen Penyidikan) yang ada di Polri Reskrim. Ketika dilakukan upaya paksa seperti penangkapan, penyitaan, dan pengeledahan harus minta izin ke pengadilan, pihak polri atau penyidik tidak perlu datang lagi secara manual ke pengadilan. Apapun yang terlibat dengan pengadilan cukup buka E-MP karena sudah terkoneksi semua dengan E-Berpadu.²⁶

3.2 Kendala dan Upaya dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 pada persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.

Sebagai sebuah kebijakan hukum yang diciptakan sedemikian rupa untuk dapat sesuai dengan keadaan saat ini, Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara di Pengadilan Elektronik sejatinya telah menunjang penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Walaupun demikian, dalam penerapannya masih dirasa kurang efektif, apalagi berhubungan dengan koneksi atau jaringan internet yang tidak stabil. Namun kendala tersebut jarang terjadi.²⁷

Dalam menegakan hukum tidak cukup hanya dengan dibuatkan dan diterapkannya suatu kebijakan yang dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum untuk

²⁴ Tim-IT Development MA RI, Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu), 2023, versi 2.0, hlm.19

²⁵ Tim-IT Development MA RI, *Ibid*, hlm.19

²⁶ Daporsito Merang, *Satuan Reserse Kriminal*, Polres Aceh Utara. *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2024.

²⁷ Daporsito Merang, *Satuan Reserse Kriminal*, Polres Aceh Utara. *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2024.

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

menanggulangi kejahatan. Namun, dibutuhkan juga sarana atau fasilitas yang dalam hal ini berperan sangat penting untuk menegakkan hukum dan menerapkan peraturan itu sendiri. Apalagi ketika gangguan teknis audio visual, jaringan dan fasilitas menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan persidangan modern berbasis teknologi di lingkungan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana dan fasilitas yang menunjang dianggap sebagai momok utama dalam pelaksanaan sistem persidangan perkara pidana elektronik yang dapat menghambat pelaksanaannya²⁸ Dikarenakan tidak semua instansi memiliki fasilitas penunjang yang sama yang mengakibatkan kendala jaringan dan fasilitas tidak dapat dihindari selama pelaksanaan persidangan elektronik.²⁹

Menurut jufrizal (nama disamarkan) terkait kendala yang dialami yaitu: “Ketika saya menyampaikan pembelaan diri saya terkadang jaringannya hilang dan membuat saya susah untuk berbicara. Karena apa yang saya sampaikan tidak jelas di dengar oleh hakim dan orang yang ada disana.”³⁰

Berdasarkan yang disampaikan oleh jufrizal selaku terdakwa bahwa terdakwa tidak bisa menyampaikan semua yang ada dalam pikirannya, serta menyebabkan terdakwa sulit mengungkapkan pembelaan diri karena jaringan tidak efektif sehingga berefek pada suara melaluo telekonferensi terdengar putus dan tidak jelas.

Selain itu, Majelis Hakim yang bertugas akan mengutarakan di muka sidang dan memutus kelangsungan suatu persidangan perkara pidana. Majelis akan bermusyawarah apakah persidangan perkara pidana tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, apabila hakim merasa persidangan untuk perkara tersebut masih dapat dilanjutkan maka perkara tersebut akan tetap dilanjutkan meski harus menunggu dengan konsekuensi menunda persidangan atau memberi skors.³¹

²⁸ Harri Citra Kesuma, *Jaksa Fungsional*, Kejaksaan Negeri Aceh Utara. *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2024.

²⁹ Harri Citra Kesuma, *Jaksa Fungsional*, Kejaksaan Negeri Aceh Utara. *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2024.

³⁰ Jufrizal (nama disamarkan), *Terdakwa Perkara Pencurian*, Lembaga Permasalahatan, *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2024.

³¹ Nurul Hikmah, *Hakim Pratama Madya*, Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.

Berdasarkan yang diatur dalam Pasal 17 Perma No. 8 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa “dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir”.³² Namun, apabila gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit maka demi hukum sidang tersebut akan ditunda dan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dalam sistem yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dalam pelaksanaan aplikasi E-Berpadu juga memiliki kendala yaitu terkait dengan E-Pengeledahan, E-Pembantaran, E-Izin Pinjam Pakai, E-Izin Besuk Tahanan, E-Izin Keluar Tahanan dan E-Diversi, serta E-Praperadilan. Fitur tersebut ada yang sudah dilaksanakan sebagian dengan emedia elektronik dan ada yang masih dilaksanakan secara manual, karena belum bisa sepenuhnya menggunakan sarana aplikasi yang sudah di sediakan oleh pengadilan.

Salah satu contoh tentang E-Diversi, E-Diversi tersebut adalah perkara anak yang menyangkut dengan masyarakat, tidak bisa kita sama ratakan harus mengerti yang berhubungan dengan teknologi itulah yang menjadi kendala dalam penerapannya.³³ Kendala lainnya berkas E-Pengeledahan masih dimasukkan ke dalam berkas E-Penyitaan dan pengacara belum bisa mengakses aplikasi tersebut serta perlu adanya evaluasi baik dari media yang dipergunakan dalam persidangan elektronik maupun dari tahapan serta proses persidangan secara elektronik.³⁴

Untuk menghadapi kendala tersebut, Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B memiliki upaya untuk menyelesaikannya dengan cara menerapkan sebagian persidangan yang awalnya dilakukan secara *online* menjadi *offline* atau tatap muka, yang memungkinkan dilakukannya secara *offline* maka akan dilaksanakan secara *offline*. Agar kendala yang terjadi akibat jaringan yang tidak efektif bisa teratasi.

ketika kendala itu terjadi, maka pihak Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B akan mengupayakan keberlangsungan persidangan dengan cara berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jika persidangan dilaksanakan secara *online* pihak IT Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B juga akan mengupayakan kelangsungan

³² Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No. 8 Tahun 2022, Pasal 17.

³³ Harri Citra Kesuma, *Jaksa Fungsional*, Kejaksaan Negeri Aceh Utara. *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2024.

³⁴ Fitriani, Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2024
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

persidangan dimulai dari memperbaiki teknis sehingga dapat kembali diakses demi kelancaran persidangan dan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B melaksanakan pengecekan secara rutin terkait penstabilan terhadap jaringan secara berkala serta diprioritaskan pemasangan jaringan yang ada di ruang sidang. Jaringan tersebut tidak bisa di akses oleh orang lain yang tidak berkepentingan.³⁵

Selanjutnya terkait aplikasi E-Berpadu pihak Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B melakukan sosialisasi lanjutan disebabkan kendala dan mengupayakan fitur yang ada di aplikasi E-Berpadu dapat digunakan untuk seluruh pengguna terdaftar dan pengguna lain tanpa adanya kendala dari pihak manapun.³⁶

4. KESIMPULAN

Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana semua administrasi perkara pidana yang masuk harus menggunakan E-Berpadu dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, juga memudahkan masyarakat mencari keadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi, oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat. yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B yakni jaringan internet yang tidak stabil. Sehingga dapat menghambat jalannya persidangan. Jadi, kelancaran sidang elektronik bergantung pada jaringan atau perangkat-perangkat elektronik lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan sidang secara elektronik, Namun, hambatan tersebut jarang terjadi. Serta E-Berpadu masih di laksanakan perbaikan terkait dengan fitur yang belum bisa di akses sepenuhnya. Hal tersebut akan diupayakan dengan baik untuk kelancarakan dalam menggunakan fitur yang tersedia di pengadilan serta Pihak Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B akan mengupayakan keberlangsungan persidangan dengan cara berkoordinasi

³⁵ Nurul Hikmah, *Hakim Pratama Madya*, Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.

³⁶ Nurul Hikmah, *Hakim Pratama Madya*, Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.

dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jika persidangan dilaksanakan secara *online* pihak IT Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B juga akan mengupayakan kelangsungan persidangan dimulai dari memperbaiki teknis sehingga dapat kembali diakses demi kelancaran persidangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari Hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Soekanto S., & Mamudji S, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Buku Elektronik:

Tim-IT Development MA RI, *Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)*, versi 2.0, 2022.

Tim-IT Development MA RI, *Pembaharuan Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)*, 2023.

Skripsi

Dyah Ayu Syarifah, 2023, *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, Ponogoro, 2023.

Jurnal

Moh. Awwalun Nasikhin Arrahma, dan Afandi, *Efektivitas Penerapan Persidangan Perkara Pidana No. 532/Pid.B/2021/PN/Mlg melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 berdasarkan PERMA No. 4 tahun 2020*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5495>.

Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin, dan Muhammad Arif Wijaya, *Implementasi Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Jurnal, Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2021. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.198-224>

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Mahkamah Agung*

Insert Title : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)

Insert Author : Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal

Insert Vol. No. : VII No. 3, Agustus 2024

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Website:

Asep Nursobah, *Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 tahun 2022*, Januari 10, 2023.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022>.

Enny Nadra, *KMA Pimpin Pembinaan dan Monitoring Implementasi Aplikasi e-BERPADU*, Januari 16, 2023.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5614/kmapimpin-pembinaan-dan-monitoring-implementasi-aplikasi-e-berpadu>.

Wawancara:

Daporsito Merang, *Satuan Reserse Kriminal*, Polres Aceh Utara. *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2024.

Fitriana, *Pengacara*, Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2024.

Harri Citra Kesuma, *Jaksa Fungsional*, Kejaksaan Negeri Aceh Utara. *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2024.

Jufrizal, (nama disamarkan), *Terdakwa Perkara pencurian*, Lembaga Permayarakatan. *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2024.

Nona, *Petugas Pengelola Aplikasi E-Berpadu*, Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B. *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.

Nurul Hikmah, *Hakim Pratama Madya*, Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B. *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2024.